



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 19 September 2024

Nomor : 100.1.4 /UM /3930
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada
Serentak Tahun 2024 di Provinsi Riau.

Yth. Bupati/Walikota se Provinsi Riau.

di-

Tempat

Dalam rangka untuk mendukung kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Riau serta fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan perlu kiranya peran serta aktif Pemerintah Daerah dalam menertibkan pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Riau menghimbau kepada Bupati/Walikota se Provinsi Riau untuk melarang pemasangan Alat Peraga Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pasal 72 dan pasal 72 A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang disebutkan bahwa pelaksana Kampanye Pemilu, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas umum dan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti :

- a. Memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas milik pemerintah;
- b. Memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas umum pada lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, tempat pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Memasang Alat Peraga Kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;

- d. Memasang Alat Peraga Kampanye di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, gapura dan menara;
- e. Memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik; dan
- f. Memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi cagar budaya.

Selanjutnya untuk menertibkan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Riau yang terpasang pada tempat tersebut diatas dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat setelah mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara Pemilu.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Komisi Pemilihan Umum RI;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.